



**P U T U S A N**

**Nomor 106 /Pid.B/2021/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RUSLI Bin ALIMIN;  
Tempat lahir : Bone;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/5 Maret 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Polengan Desa Onemanu Kab. Kolaka Timur Prov. Sulawesi Tenggara atau d/a Bikis RT.06 Desa Buon Baru Kec. Betayau Kab. KTT;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
5. Hakim sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 106/Pid.B/2021/PN Tjs tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2021/PN Tjs tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSLI BIN ALIMIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang memiliki, menyimpan, menggunakan Bahan Kimia Daftar 3 wajib menyampaikan laporan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun kepada Menteri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 Jo. Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa RUSLI BIN ALIMIN selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan pidana Denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (Sepuluh) kaleng / tong yang berisi bahan kimia jenis sianida;  
Di rampas untuk dimusnahkan.
  - 2 (dua) lembar surat jalan yang dikeluarkan oleh Mandiri Jaya Logistik tanggal 02-03-2021;  
Terlampir dalam berkas perkara.
  - 1 (satu) unit mobil merk triton strada dengan Nopol. DE 8022.  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa RUSLI Bin ALIMIN
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RUSLI Bin ALIMIN pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan atau setidak-tidaknya di suatu tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor “yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang membuat, memproduksi, memiliki, menyimpan, mentransfer, atau menggunakan Bahan Kimia Daftar 1, Bahan Kimia Daftar 2, atau Bahan Kimia Daftar 3 wajib menyampaikan laporan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun kepada Menteri” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Desa Paru Abang Kec. Sekatak Kab. Bulungan, terdakwa bersama dengan saksi MUH. NUR KANNA Bin KANNA dan saksi JUNAIDI Bin H. ABDUL FATAH mengambil barang yang dipesan dan dibeli terdakwa dari sdr. RIZAL berupa 10 (sepuluh) kaleng / tong yang diduga bahan kimia jenis sianida yang terdapat di dalam mobil ekspedisi Daihatsu Gran Max Hitam, lalu terdakwa bersama dengan saksi MUH. NUR dan saksi JUNAIDI memindahkan barang berupa sianida tersebut ke 1 (satu) unit mobil merk Triton Strada dengan No.Pol: DE 8022. Setelah itu sekitar pukul 23.30 wita di Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan saksi JEKSI FADLI K.T Anak dari PETRUS KARANGAN dan saksi FACHRUL IMAM PRAKOSO Bin DARMANTO yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga memiliki bahan kimia berupa sianida tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki dokumen resmi mendapati pada hari Sabtu sekitar pukul 00.30 wita ada 1 (satu) unit mobil merk Triton Strada dengan No.Pol: DE 8022 yang mencurigakan lalu saksi JEKSI dan saksi FACHRUL mendatangi mobil tersebut dan bertemu dengan terdakwa kemudian mengecek di dalam belakang mobil terdapat 10 (sepuluh) kaleng / tong yang diduga bahan kimia jenis sianida lalu saksi JEKSI dan saksi FACHRUL menanyakan perihal ada izinnya atau tidak namun terdakwa mengakui tidak memiliki izin terkait memiliki, menyimpan sianida tersebut. Atas kejadian tersebut saksi JEKSI dan saksi FACHRUL membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Sekatak Buji dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa sianida tersebut rencananya akan terdakwa gunakan untuk mengolah tanah yang mengandung material emas dan sianida tersebut di beli dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah membeli sebanyak 3 (tiga) kali sianida tersebut dari sdr. RIZAL.
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Material Tambang Diduga Mengandung Sianida dari Bidang Laboratorium

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tjs



Forensik Polda Jatim dengan No. Lab: 2814/BMF/2021 tanggal 30 Maret 2021, dengan barang bukti satu bungkus plastik berisi empat butir bongkahan warna putih dengan massa keseluruhan 22,23 gram U95 +/- 0,041 gram atas nama RUSLI Bin ALIMIN dengan hasil pemeriksaan positif Kalium Sianida (KCN) dan dengan kesimpulan didapatkan adanya kandungan Kalium Sianida (KCN) serta Catatan Senyawa Kalium Sianida (KCN) termasuk kategori bahan kimia berbahaya dan beracun. Yang di periksa oleh LUKMAN. S.Si., M.Si AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 75020658 dan TONY KURNIAWAN AJUN INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 79040064 serta mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66060735.

- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli Dr. Ir. ABDUL KAHAR, S.T., M.Si. yaitu 10 (sepuluh) kaleng / tong bahan kimia jenis sianida milik terdakwa RUSLI Bin ALIMIN merupakan Bahan Kimia Daftar 3 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia dan Ahli menjelaskan Racun yang dimaksud hidrogen sianida (HCN) dan bahan kimia Kalium Sianida (KCN) dan Natrium Sianida (NaCN) merupakan turunan dari Hidrogen Sianida yang masuk kategori bahan kimia daftar 3 adalah bahan kimia yang dapat diproduksi menjadi senjata kimia (prekursor), tetapi dapat dimanfaatkan untuk keperluan komersial.
- Bahwa terdakwa membuat, memproduksi, memiliki, menyimpan, mentransfer, atau menggunakan Bahan Kimia Daftar 3 tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada laporan kepada Menteri.

Perbuatan terdakwa RUSLI Bin ALIMIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 Jo. Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JEKSI FADLI K. T Anak Dari PETRUS KARANGAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi JEKSI memberikan keterangan sehubungan dengan telah mengamankan 1 (satu) unit mobil Triton Strada yang membawa bahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kimia yang diduga sianida tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi JEKSI menjelaskan bahwa orang yang diamankan yaitu saudara RUSLI Bin ALIMIN;
  - Bahwa adapun Kejadiannya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2021 sekira jam 00.30 wita, di Desa Sekatak Buji Kab. Bulungan Prov. Kaltara;
  - Bahwa Saksi JEKSI menerangkan sehingga mengamankan terdakwa RUSLI tersebut yaitu Pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, sekira jam 17.00 wita, pelapor mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya orang yang memiliki bahan kimia jenis sianida tanpa memiliki izin dari pihak berwenang yang akan digunakan untuk melakukan pengolahan material emas tanpa izin dari pihak berwenang di daerah sekatak Buji, kemudian sekira jam 23.30 wita, pelapor mendapati adanya kendaraan mobil merk Strada Triton warna Silver yang berada di Desa Paru abang Kec. Sekatak sedang membawa kaleng yang diduga bahan kimia jenis sianida, selanjutnya pelapor mendatangi mobil tersebut dan bertemu dengan terlapor (RUSLI) bersama dengan orang yang mengaku bernama saudara M. Nur dan menanyakan perihal barang yang diangkut tersebut, kemudian terlapor mengatakan bahwa barang tersebut adalah bahan kimia jenis sianida milik terlapor;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 00.30 wita, Saksi membawa Saudara RUSLI ke Kantor Polsek Sekatak Buji untuk melakukan pemeriksaan dan pengecekan dokumen yang dibawa oleh Saudara RUSLI atas kepemilikan bahan kimia jenis sianida tersebut dan Saudara RUSLI tidak dapat menunjukkan dokumen/legalitas atas kepemilikan barang tersebut;
  - Bahwa Saksi JEKSI menerangkan bahwa menurut dari keterangan terdakwa RUSLI bahwa jumlah bahan kimia jenis sianida tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kaleng/tong;
  - Bahwa Saksi JEKSI mengamankan saudara RUSLI bersama dengan BRIPTU FACHRUL IMAM PRAKOSO;
  - Bahwa menurut pengakuan saudara RUSLI bahan kimia berupa Sianida (CN) tersebut yang dimilikinya untuk di gunakan atau dipakai sendiri sebagai bahan campuran pengolahan material emas miliknya sendiri di Sekatak Kab. Bulungan;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang saksi amankan yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merk triton strada warna silver dan tidak memiliki nomor kendaraan beserta 10 (sepuluh) kaleng/tong bahan kimia jenis sianida;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa RUSLI tidak ada memiliki dokumen yang sah dari pihak berwenang;
- Bahwa yang saksi JEKSI ketahui saudara RUSLI Bin ALIMIN tidak menjual bahan kimia berupa Sianida (CN) tersebut, namun saudara RUSLI Bin ALIMIN menggunakan untuk usahanya sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan saudara RUSLI Bin ALIMIN tidak menjual bahan kimia berupa Sianida (CN) tersebut kepada orang;
- Bahwa saudara RUSLI Bin ALIMIN dalam hal menggunakan atau memakai bahan kimia berupa Sianida (CN) untuk pengolahan material emas merupakan kegiatan usaha pribadi saudara RUSLI Bin ALIMIN;
- Bahwa Bahan kimia berupa Sianida (CN) yang ditemukan pada saudara RUSLI Bin ALIMIN tersebut merupakan bahan mentah;
- Bahwa ditemukan barang bukti lainnya selain bahan kimia berupa Sianida (CN) yaitu 2 (dua) lembar surat jalan yang di keluarkan oleh mandiri jaya logistik, tertanggal 02-03-2021;
- Bahwa ada dilakukan penyitaan terhadap 2 (dua) lembar surat jalan yang dikeluarkan oleh Mandiri Jaya Logistik tanggal 02 Maret 2021 dan 1 (satu) unit mobil merk Triton Strada dengan nomor polisi DE-8022;
- Bahwa terkait kendaraan mobil tersebut tidak tahu milik siapa;
- Bahwa menurut pengakuan saudara RUSLI Bin ALIMIN yaitu harga bahan kimia berupa Sianida (CN) yang dibeli dari saudara RIZAL yaitu pertong/kalengnya seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

2. FACHRUL IMAM PRAKOSO Bin DARMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi FACHRULI memberikan keterangan sehubungan dengan telah mengamankan 1 (satu) unit mobil Triton Strada yang membawa bahan kimia yang diduga sianida tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak berwenang.
- Saksi FACHRUL menjelaskan bahwa orang yang diamankan yaitu saudara RUSLI Bin ALIMIN.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun Kejadiannya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2021 sekira jam 00.30 wita, di Desa Sekatak Buji Kab. Bulungan Prov. Kaltara.
- Saksi FACHRUL menerangkan sehingga mengamankan terdakwa RUSLI tersebut yaitu Pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, sekira jam 17.00 wita, pelapor mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya orang yang memiliki bahan kimia jenis sianida tanpa memiliki izin dari pihak berwenang yang akan digunakan untuk melakukan pengolahan material emas tanpa izin dari pihak berwenang di daerah sekatak Buji, kemudian sekira jam 23.30 wita, pelapor mendapati adanya kendaraan mobil merk Strada Triton warna Silver yang berada di Desa Paru abang Kec. Sekatak sedang membawa kaleng yang diduga bahan kimia jenis sianida, selanjutnya pelapor mendatangi mobil tersebut dan bertemu dengan terlapor (RUSLI) bersama dengan orang yang mengaku bernama saudara M. Nur dan menanyakan perihal barang yang diangkut tersebut, kemudian terlapor mengatakan bahwa barang tersebut adalah bahan kimia jenis sianida milik terlapor.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 00.30 wita, Saksi membawa Saudara RUSLI ke Kantor Polsek Sekatak Buji untuk melakukan pemeriksaan dan pengecekan dokumen yang dibawa oleh Saudara RUSLI atas kepemilikan bahan kimia jenis sianida tersebut dan Saudara RUSLI tidak dapat menunjukkan dokumen/legalitas atas kepemilikan barang tersebut.
- Saksi FACHRUL menerangkan bahwa menurut dari keterangan terdakwa RUSLI bahwa jumlah bahan kimia jenis sianida tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kaleng/tong.
- Saksi FACHRUL mengamankan saudara RUSLI bersama dengan Saksi JEKSI;
- Menurut pengakuan saudara RUSLI bahan kimia berupa Sianida (CN) tersebut yang dimilikinya untuk di gunakan atau dipakai sendiri sebagai bahan campuran pengolahan material emas miliknya sendiri di Sekatak Kab. Bulungan.
- Adapun barang bukti yang saksi amankan yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merk triton strada warna silver dan tidak memiliki nomor kendaraan beserta 10 (sepuluh) kaleng/tong bahan kimia jenis sianida.
- Pada saat diamankan terdakwa RUSLI tidak ada memiliki dokumen yang sah dari pihak berwenang.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang saksi FAHCRUL ketahui saudara RUSLI Bin ALIMIN tidak menjual bahan kimia berupa Sianida (CN) tersebut, namun saudara RUSLI Bin ALIMIN menggunakan untuk usahanya sendiri;
- Menurut pengakuan saudara RUSLI Bin ALIMIN tidak menjual bahan kimia berupa Sianida (CN) tersebut kepada orang;
- Iya saudara RUSLI Bin ALIMIN dalam hal menggunakan atau memakai bahan kimia berupa Sianida (CN) untuk pengolahan material emas merupakan kegiatan usaha pribadi saudara RUSLI Bin ALIMIN;
- Bahan kimia berupa Sianida (CN) yang ditemukan pada saudara RUSLI Bin ALIMIN tersebut merupakan bahan mentah;
- Iya, ditemukan barang bukti lainnya selain bahan kimia berupa Sianida (CN) yaitu 2 (dua) lembar surat jalan yang di keluarkan oleh mandiri jaya logistik, tertanggal 02-03-2021;
- Iya, ada dilakukan penyitaan terhadap 2 (dua) lembar surat jalan yang dikeluarkan oleh Mandiri Jaya Logistik tanggal 02 Maret 2021 dan 1 (satu) unit mobil merk Triton Strada dengan nomor polisi DE-8022.
- Terkait kendaraan mobil tersebut tidak tahu milik siapa;
- Menurut pengakuan saudara RUSLI Bin ALIMIN yaitu harga bahan kimia berupa Sianida (CN) yang dibeli dari saudara RIZAL yaitu pertong/kalengnya seharga Rp. 4.500.000, - (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Dr. Ir. Abdul Kahar, S.T., M.Si, dibawah sumpah pada saat penyidikan pada persidangan yang dibacakan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun bahwa Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahan kimia adalah zat murni ataupun campuran yang tersusun atas beragam unsur-unsur kimiawi. Bahan Kimia merupakan bahan yang sensitive atau resistan terhadap kondisi lingkungan tertentu;
- Bahwa dalam mempelajari bahan kimia, hal yang paling mendasar, adalah bagaimana sifat dan karakteristik bahan kimia tersebut;
- Bahwa Hal ini bertujuan sebagai keamanan dasar sebelum menggunakan bahan tersebut karena beberapa bahan kimia memiliki sifat yang keras dan berbahaya sehingga membutuhkan perlakuan khusus. Dengan mengetahui karakteristiknya, maka bahaya dari bahan kimia tersebut dapat diminimalisir;
- Bahwa bahan kimia adalah zat murni ataupun campuran yang tersusun atas beragam unsur-unsur kimiawi. Bahan Kimia merupakan bahan yang sensitive atau resistan terhadap kondisi lingkungan tertentu. Dalam mempelajari bahan kimia, hal yang paling mendasar, adalah bagaimana sifat dan karakteristik bahan kimia tersebut. Hal ini bertujuan sebagai keamanan dasar sebelum menggunakan bahan tersebut karena beberapa bahan kimia memiliki sifat yang keras dan berbahaya sehingga membutuhkan perlakuan khusus. Dengan mengetahui karakteristiknya, maka bahaya dari bahan kimia tersebut dapat diminimalisir.
- Bahwa Maksud pengaturan mengenai dibuatnya Undang-undang RI No 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia dan larangan penggunaan bahan kimia sebagai senjata kimia.
- Bahwa Pasal 9 ayat (1) Setiap orang yang membuat, memproduksi, memiliki, menyimpan, mentransfer, atau menggunakan Bahan Kimia Daftar 1, Bahan Kimia Daftar 2, atau Bahan Kimia Daftar 3 wajib menyampaikan laporan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun kepada Menteri;
- Bahwa Bahasanya cukup jelas, artinya bahwa setiap orang yang membuat, memproduksi, memiliki, menyimpan, memindahkan, atau menggunakan bahan kimia tersebut (pasal 9 ayat 1) diharuskan menyampaikan laporan kepada menteri, minimal 1 kali dalam 1 tahun;
- Bahwa Yang dengan dimaksud dengan
  - Membuat adalah menjadikan, menghasilkan; atau membikin (menurut KBBi)
  - Memproduksi adalah menghasilkan; mengeluarkan hasil (menurut KBBi)
  - Memiliki adalah mempunyai
  - Menyimpan adalah menaruh di suatu tempat

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer adalah kegiatan memindahkan barang secara fisik dari suatu lokasi ke lokasi lain
- Menggunakan adalah memakai; mengambil manfaatnya; memanfaatkan.
- Bahwa maksud dari kalimat “menyampaikan laporan kepada menteri (pasal 9 ayat 1)” adalah juga sangat jelas. Pada pasal 9 ayat 1 ini, ada kata “wajib” yang artinya harus, tidak boleh tidak melaksanakan;
- Bahwa kronologi yang diterangkan oleh penyidik bahwa terdakwa FAHRUL BIN SENNANG mendapatkan bahan kimia tersebut dengan cara membelinya dari orang lain dan kemudian disimpan dengan maksud untuk dijual jika Terdakwa FAHRUL Bin SENNANG tidak dapat menunjukkan bukti-bukti dokumen tentang pengadaan, penyimpanan dan penggunaan bahan kimia jenis sianida (CN) tersebut dengan jelas, maka dapat dikategorikan dalam unsur pasal 23 Jo pasal 9 ayat (1) UURI nomor 9 tahun 2008;
- Bahwa bahan kimia yang diperlihatkan oleh penyidik dan jika dilihat dari kemasannya bahan kimia tersebut diidentifikasi sodium cyanide (NaCN 98% min.) dan tertulis DANGER dan simbol TOXIC. Manufacturer Taekwang Ind. Co. Ltd. Korea.
- Bahwa Sodium Sianida (Natrium sianida) diklasifikasikan sebagai zat berbahaya dan beracun. NaCN adalah senyawa anorganik. Senyawa ini merupakan senyawa padat berwarna putih yang dapat larut dalam air. Sianida memiliki afinitas yang tinggi terhadap logam, sehingga senyawa ini sangat beracun. Kegunaan utamanya adalah dalam proses penambangan emas yang memanfaatkan reaktivitasnya yang tinggi dengan logam. Senyawa ini merupakan basa kuat. Setelah tubuh terpapar atau sianida masuk ke dalam tubuh, senyawa ini dengan cepat memasuki aliran darah. Dalam jumlah besar, sianida mencegah sel menggunakan oksigen dan menyebabkan kematian sel. Organ-organ yang rentan terhadap serangan sianida adalah jantung, sistem pernapasan, dan sistem saraf pusat. Segera setelah terpapar, tubuh akan lemah, mual, sakit kepala, hingga kesulitan bernapas. Pada kondisi akut, gejala yang muncul adalah hilang kesadaran hingga mengalami gagal jantung. Sementara pada tingkatan kronis, gejala yang terjadi seperti napas pendek, denyut nadi lemah tetapi cepat, bibir dan wajah menjadi biru yang disertai dengan ekstremitas, koma, hingga kematian;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tjs



- Dalam hal Penggunaan Bahan Kimia dalam UU no. 9 Tahun 2008 ini diatur pada pasal 7 - 11.

**Pasal 7**

1. Setiap orang yang memproduksi, memiliki, menyimpan, mentransfer, atau menggunakan Bahan Kimia Daftar 1 atau Bahan Kimia Daftar 2 dan/atau Bahan Kimia Daftar 3 wajib memiliki izin.
  2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya dengan Bahan Kimia Daftar 2 dan/atau Bahan Kimia Daftar 3, dilakukan hanya untuk kepentingan: a. industri, pertanian, penelitian, medis, farmasi, atau tujuan damai lainnya; b. perlindungan, yaitu untuk tujuan yang berkaitan langsung dengan perlindungan menghadapi bahan kimia beracun atau menghadapi senjata kimia; c. pertahanan yang tidak berkaitan dengan penggunaan senjata kimia dan tidak bergantung pada penggunaan bahan kimia beracun yang digunakan sebagai metode perang; atau d. penegakan hukum, termasuk di dalamnya untuk mengatasi kerusakan di dalam negeri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Bahwa persyaratan untuk memperdagangkan dan menyimpan maupun memiliki bahan kimia yaitu setidaknya diatur pada pasal 8 – 10 UU no. 9 tahun 2008, sebagai berikut:

**Pasal 8**

1. Setiap orang yang mentransfer Bahan Kimia Daftar 3 kepada negara bukan pihak, wajib mendapatkan sertifikat pengguna akhir terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah negara bukan pihak.
2. Sertifikat pengguna akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi: a. produk yang mengandung kurang dari 30% (tiga puluh persen) Bahan Kimia Daftar 3; dan b. produk yang diidentifikasi sebagai barang konsumen yang dikemas untuk penjualan eceran yang digunakan untuk keperluan pribadi atau yang dikemas untuk keperluan perseorangan.
3. Sertifikat pengguna akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. pernyataan bahwa Bahan Kimia Daftar 3 hanya akan digunakan untuk tujuan yang tidak dilarang;
  - b. pernyataan bahwa Bahan Kimia Daftar 3 tidak akan ditransfer kembali kepada pihak lain;



- c. jenis dan jumlah Bahan Kimia Daftar 3 yang diterima oleh pengguna terakhir;
- d. penggunaan akhir Bahan Kimia Daftar 3 yang akan ditransfer; dan
- e. nama dan alamat lengkap pengguna akhir Bahan Kimia Daftar 3.
- f. Dalam hal importir dari negara bukan pihak dan bukan pengguna akhir, importir yang bersangkutan wajib mencantumkan nama dan alamat lengkap pengguna akhir Bahan Kimia Daftar 3 yang dimaksud.

**Pasal 9**

1. Setiap orang yang membuat, memproduksi, memiliki, menyimpan, mentransfer, atau menggunakan Bahan Kimia Daftar 1, Bahan Kimia Daftar 2, atau Bahan Kimia Daftar 3 wajib menyampaikan laporan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun kepada Menteri;
2. Setiap orang yang memproduksi bahan kimia organik diskret nondaftar dengan Batasan jumlah yang harus dideklarasikan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri.
3. Setiap orang yang mempunyai fasilitas pabrik yang memproduksi Bahan Kimia Daftar 1, Bahan Kimia Daftar 2, Bahan Kimia Daftar 3, dan bahan kimia organik diskret nondaftar wajib menyampaikan laporan kepada Menteri;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 10**

1. Dalam hal pelaku kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berbentuk korporasi, laporan yang disampaikan wajib ditandatangani oleh pengurus korporasi yang bersangkutan;
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  - a. Bahwa kejadian tersebut di atas bisa di kategorikan bahwa saudara MUHAMMAD FAHRUL Bin SENNANG telah memiliki dan menyimpan sianida tersebut untuk dijual kembali kepada penambang yang memiliki pengolahan material tambang emas didaerah sekatak Kab. Bulungan Provinsi Kaltara karena berdasarkan pertanyaan nomor 9) jika tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen pengadaan, penyimpanan dan penggunaan dengan jelas. Selain itu juga dilihat dari kemasan tertulis Manufacturer Taekwang Ind. Co. Ltd. Korea;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari foto yang diperlihatkan penyidik bahwa bahan kimia jenis Sianida yang dimiliki, disimpau ataupun diperdagangkan oleh terdakwa FAHRUL BIN SENNNANG adalah Sianida padatan Kristal:  $\text{NaCN} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{CN}^-$
- Bahwa Sianida sederhana dapat didefinisikan sebagai garam-garam anorganik sebagai hasil persenyawaan sianida dengan natrium, kalium, kalsium, dan magnesium
- Bahwa Penggunaan Sianida Dalam Industri Penambangan Emas. Sianida memiliki peran yang sangat penting dalam ekstraksi emas (berukuran mikro dan nano) dari batuan asalnya. Umumnya jenis sianida yang digunakan dalam proses ekstraksi emas adalah alkali sianida, yang bisa berupa senyawa  $\text{NaCN}$  atau  $\text{KCN}$ .
- Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia. ketentuan Pidana sebagaimana terdapat pada Pasal 22 – Pasal 27 sebagai berikut:
- Pasal 22 : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- Pasal 23 : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Pasal 24 : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Pasal 25 : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- Pasal 26 : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- Pasal 27 :Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- Bahwa Bahan Kimia berupa Sianida (CN) milik saudara MUHAMMAD FAHRUL Bin SENNANG merupakan Bahan Kimia berupa Sianida (CN) Daftar 3.
- 1) Sodium Cyanide (NaCN 98% Min) atau Natrium Sianida masuk kategori bahan kimia daftar 3.
- Bahwa pada Pasal 1, UU no. 9 Tahun 2008, dinyatakan bahwa: Bahan Kimia Daftar 3 adalah bahan kimia yang dapat diproduksi menjadi senjata kimia (prekursor), tetapi dapat dimanfaatkan untuk keperluan komersial. Prekursor adalah komponen asal dan/atau bahan penimbul reaksi kimia yang berperan dalam setiap tahap produksi bahan kimia beracun dengan cara apa pun.
- $\text{NaCN} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{CN}^-$
- $\text{KCN} \rightarrow \text{K}^+ + \text{CN}^-$
- 2). Natrium sianida adalah senyawa anorganik dengan rumus NaCN. Senyawa ini merupakan senyawa padat berwarna putih yang dapat larut dalam air. Sianida memiliki afinitas yang tinggi terhadap logam, sehingga senyawa ini sangat beracun. Kegunaan utamanya adalah dalam proses penambangan emas yang memanfaatkan reaktivitasnya yang tinggi dengan logam. Senyawa ini merupakan basa kuat.
- Bahwa Kalium sianida atau potasium sianida adalah sebuah senyawa dengan rumus KCN. Garam kristal tak berwarna yang terlihat mirip dengan gula ini sangat larut dalam air. Sebagian besar KCN digunakan dalam pertambangan emas, sintesis organik, dan galvanisasi. Penerapan lainnya meliputi penyepuhan dan pemolesan perhiasan.
- $\text{NaCN} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{CN}^-$
- $\text{KCN} \rightarrow \text{K}^+ + \text{CN}^-$
- Bahwa Racun yang dimaksud biasanya hidrogen sianida (HCN), dan bahan kimia yang mirip dengannya, seperti kalium sianida (KCN), dan natrium sianida (NaCN), karena merupakan turunan dari hidrogen sianida.
- Bahwa Sianida adalah zat kimia yang bekerja dengan cepat dan berpotensi mematikan yang dapat ada dalam berbagai bentuk.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sianida adalah bahan kimia yang mengandung  $C\equiv N$  gugus siano. Senyawa organik yang mengandung gugus CN disebut nitril. Dalam kelompok itu atom karbon memiliki tiga ikatan kimia dengan atom nitrogen. Kelompok ini hadir dalam banyak zat. Zat-zat yang dapat melepaskan senyawa CN sangat beracun.
- Bahwa Asam sianida sering disingkat dengan HCN, dalam tata nama (nomenklatur) ilmu kimia disebut (dikenal) juga dengan nama Hydrocyanic Acid, Prussic Acid, dan Formonitrile
- Bahwa Hidrogen sianida (HCN) (juga dikenal sebagai Asam Sianida) adalah senyawa anorganik dengan rumus molekul HCN. Senyawa ini berbentuk cairan tak berwarna, dan sangat beracun;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, sekira jam 00.30 wita, di Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas dari Kepolisian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 23.00 wita, terdakwa mengambil barang berupa 10 kaleng/tong bahan kimia jenis sianida, 20 Karbon yang dibawa oleh mobil ekspedisi jenis mobil Daihatsu Grand Max Hitam di Desa Paru Abang Kec. Sekatak Kab. Bulungan, selanjutnya barang-barang tersebut langsung kami pidahkan ke mobil Merk Triton Strada yang terdakwa bawa tersebut selanjutnya akan dibawa ke lokasi pengolahan material emas (tong) di daerah Bikis Rt. 06 Desa Buon Baru Kec. Betayau Kab. KTT, Kemudian sekira jam 23.30 wita, datang petugas dari kepolisian mendatangi terdakwa dan menanyakan perihal barang yang terdakwa bawa tersebut, dan menanyakan tentang dokumen barang yang terdakwa bawa tersebut dan terdakwa menjawab bahwa barang yang terdakwa bawa tersebut adalah Sianida dan tidak memiliki dokumen dari pihak berwenang selanjutnya terdakwa dibawa oleh petugas dari kepolisian ke Polsek Sekatak untuk dilakukan interogasi oleh petugas, kemudian sekira jam 00.30 wita, petugas dari kepolisian meminta terdakwa untuk membawa bahan kimia jenis sianida tersebut untuk dilakukan pengecekan dan kemudian sekira jam 05.00 wita, terdakwa beserta mobil yang berisikan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan kimia jenis sianida tersebut dibawa ke Kantor Polda Kaltara untuk dimintai keterangan.

- Bahwa adapun pemilik dari bahan kimia jenis sianida (CN) yang diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa adapun banyak bahan kimia jenis sianida yang terdakwa angkut bersama dengan saksi M.Nur tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kaleng/tong.
- Bahwa adapun asal bahan kimia tersebut terdakwa beli dari saksi Rizal yang berada di Jakarta.
- Bahwa adapun cara terdakwa mendapatkannya yaitu pertama terdakwa menghubungi saksi Rizal melalui telepon dan memesan bahan kimia jenis sianida tersebut selanjutnya terdakwa langsung membayarnya melalui transfer rekening BRI Link ke Rek. BRI an. Sri Wahyuni, selanjutnya barang diantarkan menggunakan jasa Expedisi yang dipesan oleh saksi Rizal Sendiri sampai ke tempat yang telah terdakwa tentukan.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli sianida dari saksi Rizal tersebut adalah untuk terdakwa pakai sendiri di tempat pengolahan material emas (tong) yang berada di Bikis Rt.06 Desa Buon Baru Kec. Betayau Kab. KTT.
- Bahwa Terdakwa memesan sianida dari saksi Rizal tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa adapun bahan kimia jenis sianida yang terdakwa beli dari saksi Rizal tersebut seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ketahui expedisi yang mengantarkan bahan kimia jenis sianida milik terdakwa tersebut berdasarkan dari Surat Jalan tersebut adalah Jasa Expedisi Mandiri Jaya Logistik.
- Bahwa Dalam memiliki dan menggunakan bahan kima jenis sianida tersebut untuk pengolahan material emas, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang.
- Bahwa adapun terdakwa membawa bahan kimia jenis sianida tersebut dengan menggunakan Mobil Strada Triton warna Silver dengan No.pol. DE 8022.
- Bahwa cara terdakwa menghubunginnya yaitu pertama terdakwa melihat nomor telepon saksi Rizal yang dibagikan ke Group Tambang aplikasi Whats App yang mana terdakwa ketahui bahwa saksi Rizal bekerja di PT. Karkoon group asia di Jakarta, kemudian terdakwa menghubungi nomor saksi Rizal dengan nomor 0815 1515 1634, untuk memesan bahan kimia jenis sianida kepada saksi Rizal, kemudian setelah cocok harga dan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tjs



terdakwa telah melakukan pembayaran saksi rizal langsung mengirimkan barang tersebut melalui jasa ekspedisi.

- Bahwa dalam melakukan pengolahan material tanah yang mengandung emas dengan menggunakan bahan kimia jenis sianida tersebut terdakwa ada dibantu oleh pekerja sebanyak 4 (empat) orang yang mana para pekerja tersebut bekerja melakukan pengolahan material tanah yang mengandung emas di tempat pengolahan jenis Tong.
- Bahwa 2 (dua) lembar surat jalan yang dikeluarkan oleh Mandiri Jaya Logistik tanggal 02-03-2021 adalah bukti pembelian sianida tersebut;
- Bahwa mobil tersebut merupakan milik om/paman dari terdakwa yang tidak mengetahui terkait perbuatan terdakwa.
- Bahan kimia jenis sianida yang terdakwa miliki tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang.
- Terdakwa tidak pernah melakukan penjualan bahan kimia jenis sianida dan hanya untuk terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya salah;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (Sepuluh) kaleng / tong yang berisi bahan kimia jenis sianida;
- 2 (dua) lembar surat jalan yang dikeluarkan oleh Mandiri Jaya Logistik tanggal 02-03-2021;
- 1 (satu) unit mobil merk triton strada dengan Nopol. DE 8022;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Material Tambang Diduga Mengandung Sianida dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab: 2814/BMF/2021 tanggal 30 Maret 2021, dengan barang bukti satu bungkus plastik berisi empat butir bongkahan warna putih dengan massa keseluruhan 22,23 gram U95 +/- 0,041 gram atas nama RUSLI Bin ALIMIN dengan hasil pemeriksaan positif Kalium Sianida (KCN) dan dengan kesimpulan didapatkan adanya kandungan Kalium Sianida (KCN) serta Catatan Senyawa Kalium Sianida (KCN) termasuk kategori bahan kimia berbahaya dan beracun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, sekira jam 00.30 wita, di Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas dari Kepolisian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 23.00 wita, terdakwa mengambil barang berupa 10 kaleng/tong bahan kimia jenis sianida, 20 Karbon yang dibawa oleh mobil ekspedisi jenis mobil Daihatsu Grand Max Hitam di Desa Paru Abang Kec. Sekatak Kab. Bulungan, selanjutnya barang-barang tersebut langsung kami pidahkan ke mobil Merk Triton Strada yang terdakwa bawa tersebut selanjutnya akan dibawa ke lokasi pengolahan material emas (tong) di daerah Bikis Rt. 06 Desa Buon Baru Kec. Betayau Kab. KTT, Kemudian sekira jam 23.30 wita, datang petugas dari kepolisian mendatangi terdakwa dan menanyakan perihal barang yang terdakwa bawa tersebut, dan menanyakan tentang dokumen barang yang terdakwa bawa tersebut dan terdakwa menjawab bahwa barang yang terdakwa bawa tersebut adalah Sianida dan tidak memiliki dokumen dari pihak berwenang selanjutnya terdakwa dibawa oleh petugas dari kepolisian ke Polsek Sekatak untuk dilakukan interogasi oleh petugas, kemudian sekira jam 00.30 wita, petugas dari kepolisian meminta terdakwa untuk membawa bahan kimia jenis sianida tersebut untuk dilakukan pengecekan dan kemudian sekira jam 05.00 wita, terdakwa beserta mobil yang berisikan bahan kimia jenis sianida tersebut dibawa ke Kantor Polda Kaltara untuk dimintai keterangan;
- Bahwa adapun pemilik dari bahan kimia jenis sianida (CN) yang diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun banyak bahan kimia jenis sianida yang terdakwa angkut bersama dengan saksi M.Nur tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kaleng/tong.
- Bahwa adapun asal bahan kimia tersebut terdakwa beli dari saksi Rizal yang berada di Jakarta;
- Bahwa adapun cara terdakwa mendapatkannya yaitu pertama terdakwa menghubungi saksi Rizal melalui telepon dan memesan bahan kimia jenis sianida tersebut selanjutnya terdakwa langsung membayarnya melalui transfer rekening BRI Link ke Rek. BRI an. Sri Wahyuni, selanjutnya barang diantarkan menggunakan jasa Expedisi yang dipesan oleh saksi Rizal Sendiri sampai ke tempat yang telah terdakwa tentukan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli sianida dari saksi Rizal tersebut adalah untuk terdakwa pakai sendiri di tempat pengolahan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material emas (tong) yang berada di Bikis Rt.06 Desa Buon Baru Kec. Betayau Kab. KTT;

- Bahwa Terdakwa memesan sianida dari saksi Rizal tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa adapun bahan kimia jenis sianida yang terdakwa beli dari saksi Rizal tersebut seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ketahui ekspedisi yang mengantarkan bahan kimia jenis sianida milik terdakwa tersebut berdasarkan dari Surat Jalan tersebut adalah Jasa Expedisi Mandiri Jaya Logistik;
- Bahwa Dalam memiliki dan menggunakan bahan kimia jenis sianida tersebut untuk pengolahan material emas, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa adapun terdakwa membawa bahan kimia jenis sianida tersebut dengan menggunakan Mobil Strada Triton warna Silver dengan No.pol. DE 8022;
- Bahwa cara terdakwa menghubunginya yaitu pertama terdakwa melihat nomor telepon saksi Rizal yang dibagikan ke Group Tambang aplikasi Whats App yang mana terdakwa ketahui bahwa saksi Rizal bekerja di PT. Karkoon group asia di Jakarta, kemudian terdakwa menghubungi nomor saksi Rizal dengan nomor 0815 1515 1634, untuk memesan bahan kimia jenis sianida kepada saksi Rizal, kemudian setelah cocok harga dan terdakwa telah melakukan pembayaran saksi rizal langsung mengirimkan barang tersebut melalui jasa ekspedisi;
- Bahwa dalam melakukan pengolahan material tanah yang mengandung emas dengan menggunakan bahan kimia jenis sianida tersebut terdakwa ada dibantu oleh pekerja sebanyak 4 (empat) orang yang mana para pekerja tersebut bekerja melakukan pengolahan material tanah yang mengandung emas di tempat pengolahan jenis Tong;
- Bahwa 2 (dua) lembar surat jalan yang dikeluarkan oleh Mandiri Jaya Logistik tanggal 02-03-2021 adalah bukti pembelian sianida tersebut;
- Bahwa mobil tersebut merupakan milik om/paman dari terdakwa yang tidak mengetahui terkait perbuatan terdakwa;
- Bahan kimia jenis sianida yang terdakwa miliki tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Terdakwa tidak pernah melakukan penjualan bahan kimia jenis sianida dan hanya untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya salah;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tjs



Menimbang, setelah diperoleh fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta tersebut di atas memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Yang Membuat, Memproduksi, Memiliki, Menyimpan, Mentransfer, Atau Menggunakan Bahan Kimia Daftar 1, Bahan Kimia Daftar 2, Atau Bahan Kimia Daftar 3 Wajib Menyampaikan Laporan Sekurang-kurangnya Sekali Dalam Satu Tahun Kepada Menteri";

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan RUSLI Bin ALIMIN sebagai Terdakwa dan identitasnya telah dibacakan diawal persidangan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "Yang Membuat, Memproduksi, Memiliki, Menyimpan, Mentransfer, Atau Menggunakan Bahan Kimia Daftar 1, Bahan Kimia Daftar 2, Atau Bahan Kimia Daftar 3 Wajib Menyampaikan Laporan Sekurang-kurangnya Sekali Dalam Satu Tahun Kepada Menteri";**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Membuat adalah menjadikan, menghasilkan; atau membikin (menurut KBBI);

Menimbang, bahwa Memproduksi adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil (menurut KBBI);

Menimbang, bahwa Memiliki adalah mempunyai;

Menimbang, bahwa Menyimpan adalah menaruh di suatu tempat;



Menimbang, bahwa Transfer adalah kegiatan memindahkan barang secara fisik dari suatu lokasi ke lokasi lain dan/atau pengalihan kepemilikan dari suatu pihak kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Menggunakan adalah memakai; mengambil manfaatnya; memanfaatkan;

Menimbang, bahwa Bahan kimia adalah bahan kimia yang tercantum dalam daftar (schedule) dalam kaitannya dengan Konvensi Senjata Kimia dan bahan kimia organik diskret nondaftar;

Menimbang, bahwa Konvensi Senjata Kimia adalah perjanjian internasional di bidang perlucutan senjata yang melarang pengembangan, produksi, penyimpanan, pentransferan, dan penggunaan senjata kimia serta pemusnahannya;

Menimbang, bahwa Bahan Kimia Daftar 1 adalah bahan kimia yang bersifat sangat beracun dan mematikan yang dikembangkan, diproduksi, dan digunakan hanya sebagai senjata kimia;

Menimbang, bahwa Bahan Kimia Daftar 2 adalah bahan kimia kunci untuk pembuatan senjata kimia (prekursor), tetapi memiliki kegunaan komersial;

Menimbang, bahwa Bahan Kimia Daftar 3 adalah bahan kimia yang dapat diproduksi menjadi senjata kimia (prekursor), tetapi dapat dimanfaatkan untuk keperluan komersial;

Menimbang, bahwa Bahan Kimia Daftar 3 terdiri dari bahan kimia beracun, antara lain:

1. Phosgene: Carbonyl dichloride;
2. Cyanogen chloride;
3. Hydrogen cyanide;
4. Chloropicrin: Trichloronitromethane;

Menimbang, bahwa Bahan kimia beracun (toxic chemicals) adalah setiap bahan kimia yang karena pengaruh kimianya terhadap proses kehidupan dapat menyebabkan kematian, cacat sementara, atau bahaya permanen pada manusia atau binatang;

Menimbang, bahwa Racun yang dimaksud biasanya hidrogen sianida (HCN), dan bahan kimia yang mirip dengannya, seperti kalium sianida (KCN), dan natrium sianida (NaCN), karena merupakan turunan dari hidrogen sianida;

Menimbang, bahwa Bahan Kimia berupa Sianida (CN) merupakan Bahan Kimia Sianida Daftar 3 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, sekira jam 00.30 wita, di Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas dari Kepolisian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 23.00 wita, terdakwa mengambil barang berupa 10 kaleng/tong bahan kimia jenis sianida, 20 Karbon yang dibawa oleh mobil ekspedisi jenis mobil Daihatsu Grand Max Hitam di Desa Paru Abang Kec. Sekatak Kab. Bulungan, selanjutnya barang-barang tersebut langsung kami pidahkan ke mobil Merk Triton Strada yang terdakwa bawa tersebut selanjutnya akan dibawa ke lokasi pengolahan material emas (tong) di daerah Bikis Rt. 06 Desa Buon Baru Kec. Betayau Kab. KTT, Kemudian sekira jam 23.30 wita, datang petugas dari kepolisian mendatangi terdakwa dan menanyakan perihal barang yang terdakwa bawa tersebut, dan menanyakan tentang dokumen barang yang terdakwa bawa tersebut dan terdakwa menjawab bahwa barang yang terdakwa bawa tersebut adalah Sianida dan tidak memiliki dokumen dari pihak berwenang selanjutnya terdakwa dibawa oleh petugas dari kepolisian ke Polsek Sekatak untuk dilakukan interogasi oleh petugas, kemudian sekira jam 00.30 wita, petugas dari kepolisian meminta terdakwa untuk membawa bahan kimia jenis sianida tersebut untuk dilakukan pengecekan dan kemudian sekira jam 05.00 wita, terdakwa beserta mobil yang berisikan bahan kimia jenis sianida tersebut dibawa ke Kantor Polda Kaltara untuk dimintai keterangan;
- Bahwa adapun pemilik dari bahan kimia jenis sianida (CN) yang diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun banyak bahan kimia jenis sianida yang terdakwa angkut bersama dengan saksi M.Nur tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kaleng/tong.
- Bahwa adapun asal bahan kimia tersebut terdakwa beli dari saksi Rizal yang berada di Jakarta;
- Bahwa adapun cara terdakwa mendapatkannya yaitu pertama terdakwa menghubungi saksi Rizal melalui telepon dan memesan bahan kimia jenis sianida tersebut selanjutnya terdakwa langsung membayarnya melalui transfer rekening BRI Link ke Rek. BRI an. Sri Wahyuni, selanjutnya barang diantarkan menggunakan jasa Ekspedisi yang dipesan oleh saksi Rizal Sendiri sampai ke tempat yang telah terdakwa tentukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli sianida dari saksi Rizal tersebut adalah untuk terdakwa pakai sendiri di tempat pengolahan material emas (tong) yang berada di Bikis Rt.06 Desa Buon Baru Kec. Betayau Kab. KTT;
- Bahwa Terdakwa memesan sianida dari saksi Rizal tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa adapun bahan kimia jenis sianida yang terdakwa beli dari saksi Rizal tersebut seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ketahui ekspedisi yang mengantarkan bahan kimia jenis sianida milik terdakwa tersebut berdasarkan dari Surat Jalan tersebut adalah Jasa Ekspedisi Mandiri Jaya Logistik;
- Bahwa Dalam memiliki dan menggunakan bahan kimia jenis sianida tersebut untuk pengolahan material emas, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa adapun terdakwa membawa bahan kimia jenis sianida tersebut dengan menggunakan Mobil Strada Triton warna Silver dengan No.pol. DE 8022;
- Bahwa cara terdakwa menghubunginnya yaitu pertama terdakwa melihat nomor telepon saksi Rizal yang dibagikan ke Group Tambang aplikasi Whats App yang mana terdakwa ketahui bahwa saksi Rizal bekerja di PT. Karkoon group asia di Jakarta, kemudian terdakwa menghubungi nomor saksi Rizal dengan nomor 0815 1515 1634, untuk memesan bahan kimia jenis sianida kepada saksi Rizal, kemudian setelah cocok harga dan terdakwa telah melakukan pembayaran saksi rizal langsung mengirimkan barang tersebut melalui jasa ekspedisi;
- Bahwa dalam melakukan pengolahan material tanah yang mengandung emas dengan menggunakan bahan kimia jenis sianida tersebut terdakwa ada dibantu oleh pekerja sebanyak 4 (empat) orang yang mana para pekerja tersebut bekerja melakukan pengolahan material tanah yang mengandung emas di tempat pengolahan jenis Tong;
- Bahwa 2 (dua) lembar surat jalan yang dikeluarkan oleh Mandiri Jaya Logistik tanggal 02-03-2021 adalah bukti pembelian sianida tersebut;
- Bahwa mobil tersebut merupakan milik om/paman dari terdakwa yang tidak mengetahui terkait perbuatan terdakwa;
- Bahan kimia jenis sianida yang terdakwa miliki tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah melakukan penjualan bahan kimia jenis sianida dan hanya untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya salah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki dan menggunakan bahan kimia berupa Sianida (CN) tanpa memiliki dokumen perizinan dari pihak yang berwenang dan tidak pernah menyampaikan laporan kepada Menteri sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. Dengan demikian Unsur “Yang Membuat, Memproduksi, Memiliki, Menyimpan, Mentransfer, Atau Menggunakan Bahan Kimia Daftar 1, Bahan Kimia Daftar 2, Atau Bahan Kimia Daftar 3 Wajib Menyampaikan Laporan Sekurang-kurangnya Sekali Dalam Satu Tahun Kepada Menteri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 23 Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti namun tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya hukuman;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif atau pertanggungjawaban pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula apakah pada diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tjs



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (Sepuluh) kaleng / tong yang berisi bahan kimia jenis sianida; bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan;
- 2 (dua) lembar surat jalan yang dikeluarkan oleh Mandiri Jaya Logistik tanggal 02-03-2021;

bahwa barang bukti tersebut ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil merk triton strada dengan Nopol. DE 8022.

bahwa barang bukti tersebut yang telah disita maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa RUSLI Bin ALIMIN;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina Terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004) yang menyatakan bahwa "Tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, preventif dan represif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan bahan kimia beracun dan berbahaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 23 Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI Bin ALIMIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan Menggunakan Bahan Kimia Beracun" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSLI Bin ALIMIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 10 (Sepuluh) kaleng / tong yang berisi bahan kimia jenis sianida;  
**Di rampas untuk dimusnahkan;**
  - 5.2. 2 (dua) lembar surat jalan yang dikeluarkan oleh Mandiri Jaya Logistik tanggal 02-03-2021;  
**Terlampir dalam berkas perkara;**
  - 5.3. 1 (satu) unit mobil merk triton strada dengan Nopol. DE 8022.  
**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa RUSLI Bin ALIMIN;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, oleh kami Abdullatip, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Joshua Agustha, S.H. dan Mifta Holis Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri Danu Bagus Pratama, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan dihadiri Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Joshua Agustha, S.H.

Abdullatip, S.H., M.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti

Randy Mochammad Avif, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)